



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: OCTAVIAN alias PIAN bin ABD. ASIS
Tempat Lahir	: Atadopi
Umur / Tanggal Lahir	: 19 Tahun/ 10 Oktober 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Sukarno Kel. Tumpas, Kec. Unahaa, Kab. Konawe/ Jl. Pemuda Lorong Soppeng, Kel. Balandete Kec. Kolaka, Kab. Kolaka
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2015 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 12 Februari 2015 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : M. AKBAR, SH, Advokat/ Pengacara yang beralamat di jalan Durian Lorong PPN No. 12 Kel. Sakuli, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2015/PN Kka, tanggal 29 April 2015;

Pengadilan.....

Hal. 1 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 73/Pen.Pid/2015/PN Kka, tanggal 22 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2015/PN Kka tanggal 22 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa OCTAVIAN alias PIAN bin ABD. ASIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) seberat 11,3 (sebelas koma tiga) gram yang ditimbang dengan pembungkusnya (berat kotor) atau seberat 8,3049 (delapan koma tiga nol empat Sembilan) gram (setelah diperiksa)” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OCTAVIAN alias PIAN bin ABD. ASIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang berisi 11 (sebelas) sachet plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11 (sebelas) gram;
  - 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,3 gram (nol koma tiga ) gram (setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa seberat 8,3049 gram);
  - 12 (dua belas) sachet plastik klip kosong ukuran kecil;

- 3 (tiga).....

Hal. 2 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah ujungnya dibuat runcing dan ujung lainnya direkatkan;
- 2 (dua) lembar transfer dari ATM Bank BNI;
- 1 (satu) lembar bukti setoran dari bank BNI;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8520 warna merah marun;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu;
- 1 (satu) buah sumbu rakitan;
- 1 (satu) buah silet merk Goal;
- 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver dan biru putih;
- 2 (dua) buah tabung pirex;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1080F;

Dipergunakan dalam perkara H. Musriadi alias Adi (penuntutan terpisah);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dirinya diberi keringanan hukuman yang seadil-adilnya, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa OCTAVIAN alias PIAN bin ABD. ASIS pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Pemuda Lorong Soppeng Kel. Balandete Kec. Kolaka, Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) seberat 11,3 (sebelas koma tiga) gram yang ditimbang dengan pembungkusnya (berat kotor)

atau.....

Hal. 3 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seberat 8,3049 (delapan koma tiga nol empat sembilan) gram (setelah diperiksa), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Barawal pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015, saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman anggota Kepolisian Polres Kolaka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pemuda Lorong Soppeng, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tempat berdomisili terdakwa dan H. Musriadi alias Adi (penuntutan terpisah) sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, dari informasi tersebut kemudian saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman anggota Kepolisian Polres Kolaka melakukan pemantauan terhadap H. Musriadi alias H. Adi dan juga disekitar rumah terdakwa dan H. Musriadi alias H. Adi yang terletak di jalan Pemuda lorong Soppeng Kel. Balandete, Kec/ Kab. Kolaka dan pada saat itu juga saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman melihat H. Musriadi alias H. Adi sementara disekitar area stadion Kolaka yang kemudian bergeser menuju jalan tani dan kembali ke lorong soppeng, pada sekitar jam 17.00 Wita H. Musriadi alias H. Adi berada dilorong soppeng yang saat itu menunggu seseorang, tidak lama kemudian sebuah mobil mini bus menghampiri H. Musriadi alias H. Adi dan pada saat itu saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman langsung menghampiri H. Musriadi alias H. Adi dan melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang yang berupa narkotika, kemudian saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman membawa H. Musriadi alias H. Adi menuju kerumahnya dan setiba dirumahnya, terdakwa yang juga merupakan adik ipar tertangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka yang saat itu sudah berada diseputaran rumah dari terdakwa dan H. Musriadi alias H. Adi, selanjutnya saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman melakukan pengeledahan didalam rumah dan kamar dari terdakwa dan H. Musriadi alias H. Adi, dan didalam kamar terdakwa saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman serta disaksikan oleh saksi Amrin Bana, terdakwa dan H. Musriadi alias H. Adi menemukan antara lain :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang berisi 11 (sebelas) sachet plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
  - 12 (dua belas) sachet plastik klip kosong ukuran kecil;
- Barang-barang tersebut ditemukan diatas kasur (spring bed);
- 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;

- 3 (tiga).....

Hal. 4 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya dibuat runcing dan ujung lainnya direkatkan;
- 2 (dua) bukti transfer dari ATM Bank BNI;
- 1 (satu) lembar bukti setoran dari Bank BNI;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry type 8520 warna merah marun;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) korek api gas yang terpasang sumbu;
- 1 (satu) buah sumbu rakitan;
- 1 (satu) buah silet merk goal;

Barang-barang tersebut ditemukan diatas meja dalam kamar;

- 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver dan biru putih;
- 2 (dua) buah tabung pirex;

Barang-barang tersebut ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman tersebut adalah kepunyaan terdakwa yang diperoleh oleh terdakwa dari Saputra (DPO) dengan cara Saputra (DPO) dating ke rumah terdakwa dan menitipkan barang yang berupa paket narkoba tersebut untuk selanjutnya dijual oleh terdakwa;
- Bahwa sudah ada 4 (empat) paket narkoba jenis shabu lainnya yang laku terjual oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mengenal orang yang membelinya, dan dari 12 (dua belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, 1 (satu) paket diantaranya yang ditemukan diatas meja yang sudah digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saputra (DPO) didalam kamarnya dirumah tempat tinggalnya dan juga tempat tinggal H. Musriadi alias H. Adi bin Ngembang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab : 436/NNF/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman, Usman, SSi dan Dede Setiyarto H. ST, masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyatakan bahwa Barang Bukti berupa :
  1. 12 (dua belas) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat Netto 8,3793 gram yang diberi Nomor barang Bukti 1467/2015/NNF dengan sisa setelah diperiksa berat 8,3049 gram;

2. 1 (satu).....

*Hal. 5 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Octavian alias Pian bin Abd. Asis yang diberi Nomor Barang bukti 1468/2015/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik Octavian alias Pian bin Abd. Asis yang diberi Nomor Barang Bukti 1469/2015/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik pada kesimpulannya adalah benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Unadang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa OCTAVIAN alias PIAN bin ABD. ASIS pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Pemuda Lorong Soppeng Kel. Balandete Kec. Kolaka, Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) seberat 11,3 (sebelas koma tiga) gram yang ditimbang dengan pembungkusnya (berat kotor) atau seberat 8,3049 (delapan koma tiga nol empat sembilan) gram (setelah diperiksa), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Barawal pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015, saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman anggota Kepolisian Polres Kolaka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pemuda Lorong Soppeng, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tempat berdomisili terdakwa dan H. Musriadi alias Adi (penuntutan terpisah) sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, dari informasi tersebut kemudian saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman anggota Kepolisian Polres Kolaka melakukan pemantauan terhadap H. Musriadi alias H. Adi dan juga disekitar rumah terdakwa dan H. Musriadi alias H. Adi yang terletak di jalan

Pemuda.....

Hal. 6 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka



Pemuda lorong Soppeng Kel. Balandete, Kec/ Kab. Kolaka dan pada saat itu juga saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman melihat H. Musriadi alias H. Adi sementara disekitar area stadion Kolaka yang kemudian bergeser menuju jalan tani dan kembali kelorong soppeng, pada sekitar jam 17.00 Wita H. Musriadi alias H. Adi berada dilorong soppeng yang saat itu menunggu seseorang, tidak lama kemudian sebuah mobil mini bus menghampiri H. Musriadi alias H. Adi dan pada saat itu saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman langsung menghampiri H. Musriadi alias H. Adi dan melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang yang berupa narkoba, kemudian saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman membawa H. Musriadi alias H. Adi menuju kerumahnya dan setiba dirumahnya, terdakwa yang juga merupakan adik ipar tertangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka yang saat itu sudah berada diseputaran rumah dari terdakwa dan H. Musriadi alias H. Adi, selanjutnya saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman melakukan pengeledahan didalam rumah dan kamar dari terdakwa dan H. Musriadi alias H. Adi, dan didalam kamar terdakwa saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman serta disaksikan oleh saksi Amrin Bana, terdakwa dan H. Musriadi alias H. Adi menemukan antara lain :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang berisi 11 (sebelas) sachet plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu;
- 12 (dua belas) sachet plastik klip kosong ukuran kecil;

Barang-barang tersebut ditemukan diatas kasur (spring bed);

- 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu;
- 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya dibuat runcing dan ujung lainnya direkatkan;
- 2 (dua) bukti transfer dari ATM Bank BNI;
- 1 (satu) lembar bukti setoran dari Bank BNI;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry type 8520 warna merah marun;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) korek api gas yang terpasang sumbu;
- 1 (satu) buah sumbu rakitan;
- 1 (satu) buah silet merk goal;

Barang-barang tersebut ditemukan diatas meja dalam kamar;

- 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver dan biru putih;

- 2 (dua).....

Hal. 7 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung pirex;

Barang-barang tersebut ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi Budiman, saksi Najamuddin dan saksi Nurman tersebut adalah kepunyaan terdakwa yang diperoleh oleh terdakwa dari Saputra (DPO) dengan cara Saputra (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menitipkan barang yang berupa paket narkoba tersebut untuk selanjutnya dijual oleh terdakwa;
- Bahwa sudah ada 4 (empat) paket narkoba jenis shabu lainnya yang laku terjual oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mengenal orang yang membelinya, dan dari 12 (dua belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, 1 (satu) paket diantaranya yang ditemukan diatas meja yang sudah digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saputra (DPO) didalam kamarnya dirumah tempat tinggalnya dan juga tempat tinggal H. Musriadi alias H. Adi bin Ngembang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab : 436/NNF/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman, Usman, SSi dan Dede Setiyarto H. ST, masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyatakan bahwa Barang Bukti berupa :

1. 12 (dua belas) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat Netto 8,3793 gram yang diberi Nomor barang Bukti 1467/2015/NNF dengan sisa setelah diperiksa berat 8,3049 gram;
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Octavian alias Pian bin Abd. Asis yang diberi Nomor Barang bukti 1468/2015/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik Octavian alias Pian bin Abd. Asis yang diberi Nomor Barang Bukti 1469/2015/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik pada kesimpulannya adalah benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Unadang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan.....

Hal. 8 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa OCTAVIAN alias PIAN bin ABD. ASIS pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015 atau setidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Pemuda Lorong Soppeng Kel. Balandete Kec. Kolaka, Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 20.30 Wita, Saputra alias Putra (DPO) datang kerumah terdakwa di Jl. Pemuda Lorong Soppeng, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka kemudian Saputra alias Putra (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 12 (dua belas) lembar kemasan plastik klip kosong ukuran kecil, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya dibuat runcing dan ujung lainnya direkatkan, 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver dan biru putih, 2 (dua) buah tabung pirex, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah sumbu rakitan, dan 1 (satu) buah silet goal, barang-barang tersebut diperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian Saputra alias Putra (DPO) mengeluarkan 1 (satu) sachet yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diambil dalam dompet kecil warna ungu kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saputra alias Putra (DPO) menggunakan atau mengkonsumsi barang tersebut, namun dari barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut tidak habis digunakan dan Saputra alias Putra (DPO) menyimpan sisanya diatas meja didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan sebuah alat bong yang dari alat bong tersebut dipasang sebuah tabung pirex dan juga sebuah pipet dari tabung pirex tersebut dimasukkanlah barang yang diduga narkotika jenis shabu dan ketika ingin mengkonsumsinya sebuah pipet yang berada pada alat bong shabu dibakar dengan menggunakan korek api dan selanjutnya saat mengkonsumsinya sama seperti orang merokok;

- Bahwa.....

Hal. 9 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab : 436/NNF/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman, Usman, SSi dan Dede Setiyarto H. ST, masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyatakan bahwa Barang Bukti berupa :

1. 12 (dua belas) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat Netto 8,3793 gram yang diberi Nomor barang Bukti 1467/2015/NNF dengan sisa setelah diperiksa berat 8,3049 gram;
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Octavian alias Pian bin Abd. Asis yang diberi Nomor Barang bukti 1468/2015/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik Octavian alias Pian bin Abd. Asis yang diberi Nomor Barang Bukti 1469/2015/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik pada kesimpulannya adalah benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Unadang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BUDIMAN alias BUDI bin ABD. SAMAD. D, dibawah sumpah , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anggota satuan Narkoba Polres Kolaka;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama temannya bernama Najamuddin dan Nurman telah menangkap H. Musriadi di jalan Pemuda depan lorong Soppeng Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menangkap terdakwa didalam rumah milik H. Musriadi di jalan Pemuda depan lorong Soppeng Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat itu H. Musriadi sedang berdiri menunggu seseorang yang akan bertemu dengannya di depan lorong Soppeng karena diduga melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa saksi melihat ada sebuah mobil yang menghampiri H. Musriadi yang sedang berdiri;
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman-temannya menangkap dan menggeledah badan H. Musriadi tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa kemudian H. Musriadi dibawa ke rumahnya oleh saksi dan melihat terdakwa akan melarikan diri;
- Bahwa pada saat itulah saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dan H. Musriadi ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah H. Musriadi tepatnya dikamar yang ditempati terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisi 11 (sebelas) sachet plastic klip berisi shabu diatas sprimbed;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip berisi shabu, 12 (dua belas) sachet plastic klip kosong ukuran kecil, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dan lainnya direkatkan, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver dan biru putih, 2 (dua) tabung pirex, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah sumbu rakitan dan 1 (satu) buah silet merk goal diatas meja, sedangkan 2 (dua) lembar bukti transfer ATM bank BNI, 1 (satu) lembar bukti setoran dari bank BNI didalam dompet terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Black Berry type 8520 warna merah marun pada H. Musriadi;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat dirumah H. Musriadi sering digunakan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa oleh karena itu saksi melakukan pengintaian dengan cara memasang temannya untuk menyamar/ coverboy;
- Bahwa pada saat ditemukan barang-barang didalam rumah H. Musriadi disaksikan oleh Amrin Bana selaku Tokoh Adat setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa paket yang diperjanjian pada saat H. Musriadi dengan teman saksi yang coverboy;
- Bahwa H. Musriadi tidak pernah mengkonsumsi narkoba, hanya terdakwa yang telah menggunakan narkoba bersama Saputra/ Putra;

- Bahwa.....

Hal. 11 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Polres Kolaka H. Musriadi dan terdakwa telah di ambil sampel urin dan darahnya untuk dilakukan laboratorium forensik;
  - Bahwa setahu saksi peran terdakwa sebagai penjual narkoba sedangkan peran H. Musriadi saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi menanyakan shabu itu diperoleh dari Saputra/ Putra;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya sudah ada yang terjual sebanyak 4 (empat) sachet;
  - Bahwa terdakwa tidak punya izin untuk menyimpan shabu tersebut;
  - Bahwa setelah digeledah terdakwa dan H. Musriadi dibawa ke Polres Kolaka;
  - Bahwa barang yang ditemukan itu berupa persachet butiran dan dikirim ke labaratorium;
  - Bahwa urin dan darah terdakwa dilakukan pemeriksaan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi NAJAMUDDIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya senerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota satuan Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama temannya bernama Budiman dan Nurman telah menangkap H. Musriadi di jalan Pemuda depan lorong Soppeng Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi juga menangkap terdakwa didalam rumah milik H. Musriadi di jalan Pemuda depan lorong Soppeng Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat itu H. Musriadi sedang berdiri menunggu seseorang yang akan bertemu dengannya di depan lorong Soppeng karena diduga melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa saksi melihat ada sebuah mobil yang menghampiri H. Musriadi yang sedang berdiri;
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman-temannya menangkap dan menggeledah badan H. Musriadi tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa kemudian H. Musriadi dibawa ke rumahnya oleh saksi dan melihat terdakwa akan melarikan diri;
- Bahwa pada saat itulah saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dan H. Musriadi ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah H. Musriadi tepatnya dikamar yang

ditempati.....

Hal. 12 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditempati terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisi 11 (sebelas) sachet plastic klip berisi shabu diatas sprimbed;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip berisi shabu, 12 (dua belas) sachet plastic klip kosong ukuran kecil, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dan lainnya direkatkan, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver dan biru putih, 2 (dua) tabung pirex, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah sumbu rakitan dan 1 (satu) buah silet merk goal diatas meja, sedangkan 2 (dua) lembar bukti transfer ATM bank BNI, 1 (satu) lembar bukti setoran dari bank BNI didalam dompet terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Black Berry type 8520 warna merah marun pada H. Musriadi;
  - Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat dirumah H. Musriadi sering digunakan penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa oleh karena itu saksi melakukan pengintaian dengan cara memasang temannya untuk menyamar/ coverboy;
  - Bahwa pada saat ditemukan barang-barang didalam rumah H. Musriadi disaksikan oleh Amrin Bana selaku Tokoh Adat setempat;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa paket yang diperjanjian pada saat H. Musriadi dengan teman saksi yang coverboy;
  - Bahwa H. Musriadi tidak pernah mengkonsumsi narkotika, hanya terdakwa yang telah menggunakan narkotika bersama Saputra/ Putra;
  - Bahwa setelah di Polres Kolaka H. Musriadi dan terdakwa telah di ambil sampel urin dan darahnya untuk dilakukan laboratorium forensik;
  - Bahwa setahu saksi peran terdakwa sebagai penjual narkotika sedangkan peran H. Musriadi saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi menanyakan shabu itu diperoleh dari Saputra/ Putra;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya sudah ada yang terjual sebanyak 4 (empat) sachet;
  - Bahwa terdakwa tidak punya izin untuk menyimpan shabu tersebut;
  - Bahwa setelah digeledah terdakwa dan H. Musriadi dibawa ke Polres Kolaka;
  - Bahwa barang yang ditemukan itu berupa persachet butiran dan dikirim ke labaratorium;
  - Bahwa urin dan darah terdakwa dilakukan pemeriksaan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi.....

Hal. 13 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi H. MUSRIADI alias H. ADI bin NGEMBANG, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Pemuda Lorong Soppeng Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka saksi ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa sebelumnya saksi janji ketemuan dengan RIJAL di jalan Pemuda atau depan Lorong Soppeng dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi janji dengan Rijal karena dia punya hutang dengan saksi;
- Bahwa setibanya di jalan Pemuda tiba-tiba ada 4 (empat) orang laki-laki yang mendekati saksi;
- Bahwa ternyata keempat orang tersebut adalah anggota Kepolisian dari Polres Kolaka;
- Bahwa kemudian mereka menangkap saksi dan membawanya menuju ke rumah saksi;
- Bahwa lalu mereka melakukan penggeledahan didalam rumah saksi tepatnya di kamar saksi;
- Bahwa selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam kamar yang ditempati terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang berisi 11 (sebelas) sachet plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu diatas springbed;
- Bahwa sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 12 (dua belas) sachet plastik klip kosong ukuran kecil, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya dibuat runcing dan ujung lainnya direkatkan, 2 (dua) buah Tabung Pirex, 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah sumbu rakitan dan 1 (satu) buah silet merk Goal ditemukan diatas meja, dan 2 (dua) lembar Bukti Transfer dari ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar Bukti setoran dari Bank BNI ditemukan dalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat barang yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip diatas meja kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi lewat didepan kamar terdakwa yang sedang terbuka karena terdakwa sedang keluar buang air kecil;
- Bahwa setelah melihat barang tersebut saksi tidak melaporkan kepada pihak kepolisian karena saksi pikir itu urusan terdakwa;

- Bahwa.....

Hal. 14 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana barang-barang tersebut diperoleh terdakwa;
- Bahwa dua hari sebelum ditangkap saksi telah menggunakan shabu di tempat kost temannya bernama Asdar di Wundulako;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat teman terdakwa yang bernama Saputra datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi di Polres telah diambil darah dan urinya untuk di Lab;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang-barang yang ditemukan dikamar terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi tidak pernah menjual shabu dan tidak pernah memakai dikamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada pekerjaannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan dan memakai shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa mengkonsumsi didalam kamar;
- Bahwa polisi tidak menemukan shabu ketika menggeledah saksi hanya menemukan Hand phone merk Samsung type GT-E1080F warna hitam;
- Bahwa saksi tahu shabu-shabu itu dilarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka dirumah saksi H. Musriadi di Jl. Pemuda Lorong Soppeng Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang di tempati terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan 12 (dua belas) sachet yang dikemas dengan menggunakan plastik klip bening berperekat yang mana dari 11 (sebelas) sachet ditemukan didalam dompet kecil warna ungu tersimpan diatas tempat tidur dan 1 (satu) sachet sisanya ditemukan diatas meja;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 12 (dua belas) sachet plastik klip kosong ukuran kecil, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya dibuat runcing dan ujung lainnya direkatkan, 2 (dua) buah Tabung Pirex, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah

sumbu.....

Hal. 15 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu rakitan dan 1 (satu) buah silet merk Goal ditemukan diatas meja, serta 2 (dua) lembar Bukti Transfer dari ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar Bukti setoran dari Bank BNI ditemukan dalam dompet terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang ditemukan didalam lemari;

- Bahwa shabu yang berada didalam dompet kecil berwarna ungu berisi 11 (sebelas) sachet yang ditemukan diatas tempat tidur dan 1 (satu) sachet sisanya ditemukan diatas meja adalah milik teman terdakwa yang bernama SAPUTRA/ PUTRA;
- Bahwa yang membawa barang-barang berupa shabu tersebut adalah Saputra/ Putra yang sebelumnya datang untuk menginap;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memakai shabu bersama-sama dengan saksi H. Musriadi namun sebelumnya terdakwa mengkonsumsi shabu bersama SAPUTRA/ PUTRA didalam kamar terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap sudah ada yang terjual tetapi terdakwa tidak tahu siapa namanya yang membeli paket shabu tersebut;
- Bahwa semua barang-barang yang ditemukan didalam kamar terdakwa adalah milik Saputra/ Putra kecuali HP dan selip setoran serta bukti ATM BNI milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menyimpan barang-barang yang ditemukan didalam lemari;
- Bahwa uang yang ditransfer melalui Bank BNI adalah uang milik bapak terdakwa yang bernama ABD. ASIS yaitu hasil tagihan harga ayam potong;
- Bahwa SAPUTRA/ PUTRA datang dengan membawa sebanyak 16 (enam belas) sachet plastik klip yang berisi serbuk kristal bening berupa shabu yang tersimpan dalam sebuah dompet kecil berwarna ungu;
- Bahwa setiap bungkus plastik klip tersebut masing-masing berisi sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap 2 (dua) sachet sudah dijual oleh SAPUTRA/ PUTRA dan 2 (dua) sachet lagi terdakwa yang mengantarkan di depan SMP 1 Kolaka dalam pembungkus rokok karena sebelumnya SAPUTRA/ PUTRA menyuruhnya untuk menyimpannya di depan SMP I Kolaka;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SAPUTRA/ PUTRA pada tahun 2011 ketika sama-sama di dalam Rutan Unahaa karena kasus pencurian;
- Bahwa pada saat itu SAPUTRA/ PUTRA terlibat kasus Narkotika, dan sejak dari situlah terdakwa dan SAPUTRA/ PUTRA selalu berkomunikasi sampai sekarang;

- Bahwa.....

Hal. 16 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. Musriadi tidak tahu kalau terdakwa menyimpan dan mengkonsumsi didalam kamar;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga per sachet shabu yang telah terjual oleh Saputra/ Putra;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada tahun 2014 juga pernah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Konawe dengan dugaan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, namun tidak diproses hukum hanya dikembalikan kepada orang tua;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada kakaknya/ istri saksi H. Musriadi kalau ada teman terdakwa menginap di rumahnya;
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberikan uang Hand Phone, uang rokok oleh SAPUTRA/ PUTRA;
- Bahwa cara mengkonsumsi shabu yaitu shabu dimasukkan kedalam botol/pirex, kemudian dipasang pada ujung pipet alat hisap, lalu shabu yang sudah berada didalam botol/pirex dibakar dengan korek api gas yang sudah dipasangkan sumbu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghisap dengan menggunakan alat hisap melalui ujung pipet lainnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi H. Musriadi digeledah tidak temukan shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang berisi 11 (sebelas) sachet plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 11 (sebelas) gram;
- 1 (satu) sachet plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,3 gram (nol koma tiga ) gram;
- 12 (dua belas) sachet plastic klip kosong ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah ujungnya dibuat runcing dan ujung lainnya direkatkan;
- 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver dan biru putih;
- 2 (dua) buah tabung pirex;
- 2 (dua) lembar transfer dari ATM bank BNI;
- 1 (satu) lembar bukti setoran dari bank BNI;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8520 warna merah marun;

- 1 (satu).....

Hal. 17 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu;
- 1 (satu) buah sumbu rakitan;
- 1 (satu) buah silet merk Goal;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GT-E1080F warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine serta darah terdakwa positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka di rumah saksi H. MUSRIADI di Jl. Pemuda Lorong Soppeng Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) sachet yang dikemas dengan menggunakan plastik klip bening berperekat yang mana dari 11 (sebelas) sachet ditemukan didalam dompet kecil warna ungu tersimpan diatas tempat tidur dan 1 (satu) sachet sisanya ditemukan diatas meja;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 12 (dua belas) sachet plastik klip kosong ukuran kecil, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya dibuat runcing dan ujung lainnya direkatkan, 2 (dua) buah Tabung Pirex, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah sumbu rakitan dan 1 (satu) buah silet merk Goal ditemukan diatas meja, serta 2 (dua) lembar Bukti Transfer dari ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar Bukti setoran dari Bank BNI ditemukan dalam dompet terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang ditemukan didalam lemari;

- Bahwa.....

Hal. 18 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama SAPUTRA/ PUTRA yang sebelumnya menginap dikamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya teman Terdakwa yang bernama SAPUTRA/ PUTRA memberitahukan kepada terdakwa akan datang untuk memakai shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa ternyata teman Terdakwa tersebut membawa shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet dan alat-alat untuk memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa telah memakai shabu bersama SAPUTRA/ PUTRA dikamar Terdakwa;
- Bahwa Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet telah terjual 4 (empat) sachet oleh SAPUTRA/ PUTRA, yang 2 (dua) sachet Terdakwa yang mengantar didepan SMP I Kolaka karena SAPUTRA/ PUTRA yang menyuruh;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai peneliti maupun pedagang besar farmasi dan juga bukan sebagai petugas kesehatan melainkan pengangguran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin kepemilikan shabu dan tidak memperoleh Ijin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki/ menguasai shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa urine dan darah di kepolisian dan hasilnya positif mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang,.....

*Hal. 19 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua karena menurut hemat Majelis Hakim dari fakta-fakta tersebut yang paling mendekati adalah dakwaan alternatif Kedua, hal ini sesuai pula dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. tanpa hak atau melawan hukum;
2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang,.....

Hal. 20 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam Pasal 112 hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, setelah dapat informasi dari masyarakat petugas Polisi dari Polres Kolaka pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita telah memantau rumah saksi H. MUSRIADI di Jl. Pemuda Lorong Soppeng Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan menangkap Terdakwa di rumah saksi H. MUSRIADI, serta dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati Terdakwa telah ditemukan 12 (dua belas) sachet yang dikemas dengan menggunakan plastik klip bening berperekat yang mana dari 11 (sebelas) sachet ditemukan didalam dompet kecil warna ungu tersimpan diatas tempat tidur dan 1 (satu) sachet sisanya ditemukan diatas meja dengan berat bersih 8,3049 (delapan koma tiga nol empat sembilan) gram, 1 (satu) buah alat bong, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya dibuat runcing dan ujung lainnya direkatkan, 2 (dua) buah Tabung Pirex, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah sumbu rakitan;

Menimbang,.....

*Hal. 21 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, shabu-shabu serta barang-barang lainnya tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama SAPUTRA/ PUTRA yang ditinggal didalam kamar Terdakwa dan kemudian sebagian barang-barang tersebut telah disimpan didalam lemari oleh Terdakwa, sebagaimana diketahui akibat hukum adanya menyimpan tersebut, maka Terdakwa menguasai tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan dan pada saat ditemukan shabu-shabu tersebut juga tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan melainkan orang pengangguran;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ditemukan shabu-shabu sebanyak 12 (dua belas) sachet dengan berat bersih 8,3049 (delapan koma tiga nol empat sembilan) gram didalam kamar Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan didalam kamarnya Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika kamar Terdakwa digeledah oleh petugas Polisi dari Polres Kolaka di rumah saksi H. MUSRIADI di jalan Pemuda Lorong Soppeng, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka ditemukan 12 (dua belas) sachet yang

dikemas.....

Hal. 22 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka



dikemas dengan menggunakan plastik klip bening berperekat yang mana dari 11 (sebelas) sachet ditemukan didalam dompet kecil warna ungu tersimpan diatas tempat tidur dan 1 (satu) sachet sisanya ditemukan diatas meja dengan berat bersih 8,3049 (delapan koma tiga nol empat sembilan) gram, 1 (satu) buah alat bong, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya dibuat runcing dan ujung lainnya direkatkan, 2 (dua) buah Tabung Pirex, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah sumbu rakitan, yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata setelah petugas Polisi dari Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita dirumah saksi H. MUSRIADI di Jl. Pemuda Lorong Soppeng Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka ditemukan 12 (dua belas) sachet yang dikemas dengan menggunakan plastik klip bening berperekat yang mana dari 11 (sebelas) sachet ditemukan didalam dompet kecil warna ungu tersimpan diatas tempat tidur dan 1 (satu) sachet sisanya ditemukan diatas meja dengan berat bersih 8,3049 (delapan koma tiga nol empat sembilan) gram, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 12 (dua belas) sachet plastik klip kosong ukuran kecil, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya dibuat runcing dan ujung lainnya direkatkan, 2 (dua) buah Tabung Pirex, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah sumbu rakitan dan 1 (satu) buah silet merk Goal ditemukan diatas meja, serta 2 (dua) lembar Bukti Transfer dari ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar Bukti setoran dari Bank BNI ditemukan dalam dompet terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang ditemukan didalam lemari, dimana barang-barang tersebut adalah milik dari teman Terdakwa bernama SAPUTRA/ PUTRA yang dibawa didalam kamar Terdakwa dan selanjutnya SAPUTRA/ PUTRA keluar dan meninggalkan barang-barang tersebut didalam kamar Terdakwa, kemudian sebagian barang-barang itu telah disimpan didalam lemari oleh Terdakwa, sebagaimana diketahui

akibat.....

Hal. 23 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka





akibat hukum adanya menyimpan tersebut, maka Terdakwa juga ikut menguasai barang-barang tersebut sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang menyimpan dan menguasai;

Menimbang, bahwa menyimpan dan menguasai merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menyimpan dan menguasai shabu-shabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan berat bersih 8,3049 (delapan koma tiga nol empat sembilan) gram, maka menyimpan dan menguasai shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut, haruslah dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan.....

Hal. 24 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelangsungan kehidupan anak bangsa;
- Terdakwa tidak menghiraukan himbauan masyarakat dunia untuk tidak menyalah gunakan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti pada berkas perkara ini masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Kka atas nama H. Musriadi alias H. Adi bin Ngembang;

Menimbang,.....

*Hal. 25 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (2), Pasal 148 Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa OCTAVIAN alias PIAN bin ABD. ASIS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram ”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang berisi 11 (sebelas) sachet plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 11 (sebelas) gram;
  - 1 (satu) sachet plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,3 gram (nol koma tiga ) gram;
  - 12 (dua belas) sachet plastic klip kosong ukuran kecil;
  - 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang salah ujungnya dibuat runcing dan ujung lainnya direkatkan;
  - 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver dan biru putih;
  - 2 (dua) buah tabung pirex;
  - 2 (dua) lembar transfer dari ATM bank BNI;
  - 1 (satu) lembar bukti setoran dari bank BNI;

- 1 (satu).....

Hal. 26 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8520 warna merah marun;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang sumbu;
- 1 (satu) buah sumbu rakitan;
- 1 (satu) buah silet merk Goal;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GT-E1080F warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Kka atas nama H. Musriadi alias H. Adi bin Ngembang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 oleh kami NURSINAH, SH sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, SH dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh ABDUL HAFID, SH sebagai Panitera Pengganti, DHANI ALFARID, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. TRI SUGONDO, SH

NURSINAH, SH  
PANITERA PENGGANTI,

2. RUDI HARTOYO, SH

ABDUL HAFID, SH

Hal. 27 dari 27 hal Put No.73/Pid.Sus/2015/PN Kka